



**BUPATI MAJENE**  
**PROVINSI SULAWESI BARAT**

**PERATURAN BUPATI MAJENE**  
**NOMOR 43 TAHUN 2019**

TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG  
PENGELOLAAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAJENE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 08/M.PAN-N/06/2012 tentang Sistem Penanganan Pengaduan (*Whistleblowing system*) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
  - b. bahwa Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Menegaskan Perlunya Penanganan dan tindakan yang cepat, tepat dan bertanggung jawab atas Pengaduan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa dalam rangka menindaklanjuti pengaduan masyarakat terhadap indikasi tindak pidana korupsi kepada Pemerintah Daerah perlu dilakukan pengaturan secara khusus;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Majene Nomor 43 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene.
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Propinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5153);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pedoman Umum Sistem Penanganan Pengaduan (Whistle blower System) Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 157);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 12);
18. Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2016 Nomor 44) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 44 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 46);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 43 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN PENGADUAN (*WHISTLEBLOWING SYSTEM*) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJENE.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Majene Nomor 43 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*) Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene (Berita Daerah Kabupaten Majene Tahun 2018 Nomor 43), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 8 dan angka 9 dihapus, angka 12 dan angka 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Majene;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Majene;
3. Bupati adalah Bupati Majene;

4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Majene;
  5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Majene;
  6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut Inspektorat;
  7. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Majene;
  8. Dihapus
  9. Dihapus
  10. Pejabat/Pegawai Pemerintah Kabupaten Majene yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Pegawai Tetap, Pegawai Harian, Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Majene;
  11. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dengan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan;
  12. Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan Pemerintah Kabupaten Majene serta tindakan lain yang sejenis;
  13. Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) adalah Pelapor Internal (pejabat/pegawai) dan Pelapor Eksternal (Penyedia dan Masyarakat) di Lingkungan Pemerintah kabupaten Majene;
  14. Pengaduan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor pelanggaran (*Whistleblower*) sehubungan dengan adanya pelanggaran;
  15. Kewenangan untuk mempublikasikan hasil pengelolaan pengaduan (*Whistleblowing System*) ada pada Inspektorat;
  16. Media Pengaduan adalah sarana yang digunakan untuk menyampaikan Pengaduan;
  17. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin adalah pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Ketentuan Pasal 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2

Ruang Lingkup Pengelolaan Pengaduan Whistleblowing System meliputi :

1. Korupsi, kolusi, nepotisme (KKN);
  2. Suap menyuap;
  3. Penggelapan dalam jabatan;
  4. Pemerasan;
  5. Pungutan Liar (Pungli);
  6. Konflik kepentingan;
  7. Gratifikasi.
3. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3

Pelapor Pelanggaran (*Whistleblower*) wajib melaporkan kepada Inspektorat atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

4. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 4

- (1) Pengaduan atas adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Pegawai ASN dapat disampaikan secara langsung maupun tidak langsung kepada Inspektorat;
  - (2) Penyampaian laporan secara langsung dapat disampaikan kepada Tim Pengelola *Whistleblowing System*.
  - (3) Penyampaian laporan secara tidak langsung dapat dilakukan melalui media pengaduan berupa :
    - a. kotak Pengaduan di kantor Inspektorat Kabupaten Majene;
    - b. pos dengan alamat Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 103 Kelurahan Totoli Kecamatan Banggae Kabupaten Majene;
    - c. surat elektronik (*email*) dengan alamat *itkab.majene@gmail.com*;
    - d. *website* dengan alamat [http//:www.....](http://www.....)
5. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 4A sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4A

Pedoman Pengelolaan Pengaduan (*Whistleblowing System*) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Majene sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;

6. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola dan menindaklanjuti *Whistleblower*.
  - (2) Tim Pengelola *Whistleblowing System* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dibentuk oleh Inspektorat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
7. Ketentuan BAB V dan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### BAB V

#### PERLINDUNGAN *WHISTLEBLOWER* DAN TERLAPOR

#### Pasal 12

- (1) Inspektorat Wajib memberikan perlindungan dan jaminan kepada pelapor pelanggaran (*Whistleblower*);
  - (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
    - a. menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (*Whistleblower*);
    - b. memberikan perlindungan hukum kepada *Whistleblower* yang beritikad baik;
    - c. memberikan perlindungan dari tuntutan pidana;
    - d. memberikan perlindungan dari tuntutan perdata;
    - e. memberikan perlindungan terhadap keamanan pribadi dan keluarga *Whistleblower* dari ancaman fisik;
    - f. memberikan perlindungan terhadap harta (*Whistleblower*); dan
    - g. meminta keterangan tanpa bertatap muka dengan terlapor pada proses investigasi.
  - (3) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu tidak menerima tindakan yang merugikan, seperti :
    - a. pemecatan yang tidak adil;
    - b. penurunan jabatan/pangkat;
    - c. diskriminasi;
    - d. catatan yg merugikan dalam hal kepegawaian; dan
    - e. kerahasiaan identitas Pelapor pelanggaran (*Whistleblower*).
8. Diantara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 12A

- (1) Inspektorat Wajib memberikan jaminan kepada terlapor;
- (2) Jaminan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. memberikan keadilan kepada terlapor dengan menggunakan prinsip asas praduga tak bersalah;
  - b. memberikan kesempatan terlapor untuk melakukan pembelaan/hak jawab; dan
  - c. memberikan kesempatan terlapor untuk menyampaikan bukti/keterangan/saksi yang meringankan.
- (3) Inspektorat akan memberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemberi laporan fitnah dan atau palsu untuk memberikan jaminan kepada terlapor.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene  
pada tanggal 15 Nopember 2019

BUPATI MAJENE,

CAP/TTD

**H. FAHMI MASSIARA**

Diundangkan di Majene  
pada tanggal 15 Nopember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

CAP/TTD

**H. A. ACHMAD SYUKRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2019 NOMOR 44.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum

  
**FAUZAN, SH, MH**

Pangkat : Pembina

NIP : 19771015 200502 2 007